



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, lahir di Gorontalo pada tanggal 09 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Tahuna pada tanggal 02 Februari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXXX Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang biaro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe (sekarang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaro), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 02/01/III/2007, tertanggal 29 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Siau Timur selama kurang lebih 10 tahun, kemudian tinggal di rumah Bersama yang masih terletak di Siau Timur kemudian tinggal secara berpindah-pindah sampai akhirnya berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK lahir pada tanggal 06 November 2021 umur 1 tahun 11 bulan ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rukun dan baik-baik saja karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2022 sehingga Penggugat harus bekerja untuk menafkahi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan April 2020 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadi pisah ranjang dan pisah rumah pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang dimana Penggugat masih di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat di rumah keluarga Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan tergugat sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;

2 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 000/131/S.KET.TM/KTR/X-2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Siau Timur Kelurahan Tarorane yang ditandatangani oleh Lurah Tarorane Patris Manderos, SE serta mengetahui Camat Siau Timur Junaedi R. Sasela, ST;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

3 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa secara insidentil di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menerima perkara ini secara Cuma-Cuma sebagaimana tertuang dalam putusan sela pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 02/01/III/2007 tertanggal 29 Maret 2007 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe (sekarang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I , tempat lahir di Gorontalo, tanggal 07 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang sepatu dan sandal, tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Lingkungan I, RT 01 RW 01, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Saksi mengaku sebagai Paman dari Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

4 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah kontrakan di Siau Timur selama kurang lebih 10 tahun, kemudian tinggal di rumah Bersama yang masih terletak di Siau Timur kemudian tinggal secara berpindah-pindah, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal Bersama Penggugat;
  - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering kali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut bahkan melihat bekas kekerasan di wajah dan tubuh Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
  - Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II , lahir di Welado, tanggal 01 Juni 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Pakaian, Tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, RT 01, RW 02, Lingkungan II, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, saksi mengaku

5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Siau Timur selama kurang lebih 10 tahun, kemudian tinggal di rumah Bersama yang masih terletak di Siau Timur kemudian tinggal secara berpindah-pindah, sampai dengan terjadinya perpisahan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

6 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 80/Pdt.G/2023/PA. Thn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering kali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Junus Noe dan Mulyadi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah;

7 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA. Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah sangat sulit untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering kali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi

8 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat sering kali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian

9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak awal rumah tangga karena Tergugat sering kali mengeluarkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka lebam terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal rumah tangga hingga sekarang dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak

10 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi,

11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *mudharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 96 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya

12 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan pemeriksaan secara insidentil, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S. H.I., M. H. Dan Nadzarina Hanuranda, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Nadzarina Hanuranda, S. HI.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Materai	Rp0,00

---

**Jumlah**

Rp0,00

(nihil)

14 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Thn